



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : **30**./PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA NOMOR 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 29/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan

masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 227/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi rawas utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 29/PL.02-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 44 /PP.04.2-BA/1613/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rupit sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Pembayaran honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rupit.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal, **26** Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ttd.

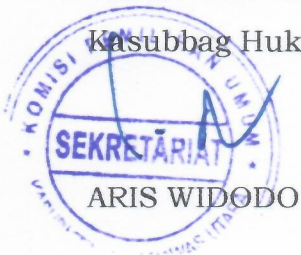
AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum



ARIS WIDODO